

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN.

KPT 15 TAHUN 2026, 9 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG.

- ABSTRAK :**
- Bawa untuk melaksanakan keputusan ini berdasarkan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Dengan tujuan untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan SPIP di KPU Kota Bandar Lampung.
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan Keputusan KPU Nomor 855 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

- Lampiran 2 Halaman.